

NILAI-NILAI KEWARGANEGARAAN DALAM MENCEGAH KEKERASAN SEKSUAL DAN MELINDUNGI HAK KORBAN

Nurlina¹, Risma Afriani², Nur Apriyani³
nurlinaaryani755@gmail.com¹, rismaafriani110@gmail.com²,
nurapriyani@stimi-yapmi.ac.id³
Stimi Yapmi Makassar

ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan persoalan multidimensi yang tidak hanya berdampak pada korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga mengancam nilai-nilai fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka nilai-nilai kewarganegaraan seperti keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial, tindakan pencegahan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual menjadi keharusan. Dalam konteks ini keberadaan kekerasan seksual menjadi tantangan terhadap nilai-nilai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artikel ini membahas mengenai peran-peran nilai-nilai kewarganegaraan dalam mencegah kekerasan seksual, bentuk dan Upaya perlindungan hak korban. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-kualitatif berbasis studi Pustaka terhadap literatur, peraturan perundang-undangan, serta data sekunder dari lembaga resmi. Pembahasan mencakup bentuk dan dampak kekerasan seksual, peran konstitusi dan regulasi (UUD 1945 dan UU TPKS) dalam perlindungan korban, serta kontribusi pendidikan kewarganegaraan dalam membangun kesadaran sosial. Hasilnya ditemukan bahwa upaya pencegahan kekerasan seksual membutuhkan integrasi antara pendekatan hukum, edukasi masyarakat, dan penguatan nilai-nilai kewarganegaraan sebagai basis budaya sosial.

Kata Kunci: Kewarganegaraan, Kekerasan Seksual, Pendidikan, Perlindungan Korban. UU TPKS.

ABSTRACT

Sexual violence is a multidimensional problem that not only impacts victims physically and psychologically, but also threatens fundamental values in national and state life. Within the framework of citizenship values such as justice, equality, and social responsibility, preventive measures and protection for victims of sexual violence are a must. In this context, the existence of sexual violence is a challenge to the basic values in national and state life. This article discusses the roles of citizenship values in preventing sexual violence, forms and efforts to protect victims' rights. The method used is a descriptive-qualitative approach based on library studies of literature, laws and regulations, and secondary data from official institutions. The discussion includes the forms and impacts of sexual violence, the role of the constitution and regulations (UUD 1945 and UU TPKS) in protecting victims, and the contribution of citizenship education in building social awareness. The results found that efforts to prevent sexual violence require integration between legal approaches, public education, and strengthening citizenship values as a basis for social culture.

Keywords: *Citizenship, Sexual Violence, Education, Victim Protection. UU TPKS.*

PENDAHULUAN

Kewarganegaraan merupakan fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui konsep ini, individu tidak hanya dipandang sebagai penghuni sebuah wilayah, melainkan juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Nilai-nilai kewarganegaraan berperan penting dalam membangun kehidupan sosial yang adil, setara, dan bebas dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Kewarganegaraan tidak hanya berkaitan dengan status hukum sebagai warga negara, tetapi juga mencakup sikap

dan perilaku yang mencerminkan tanggung jawab sosial, kesadaran hukum, serta penghargaan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks ini, keberadaan kekerasan seksual menjadi tantangan serius terhadap nilai-nilai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kekerasan seksual memiliki banyak bentuk, seperti pelecehan verbal, pelecehan fisik, pemaksaan hubungan seksual, eksploitasi seksual, hingga kekerasan berbasis siber. Tindak kekerasan ini dapat terjadi di berbagai lingkungan, seperti rumah, sekolah, tempat kerja, hingga ruang publik dan media sosial. Setiap bentuk kekerasan seksual melanggar hak korban atas rasa aman dan integritas tubuhnya, dan seringkali tidak disadari karena dibungkus dalam norma budaya atau relasi kuasa yang timpang. Dampak kekerasan seksual sangat kompleks dan mendalam. Korban dapat mengalami trauma psikologis, depresi, gangguan kecemasan, penurunan rasa percaya diri, hingga gangguan relasi sosial. Menurut Elizabeth F. Cohen (2019) kewarganegaraan tidak selalu bersifat absolut, melainkan dapat berbentuk semi kewarganegaraan di mana individu hanya menikmati sebagian hak-hak kewarganegaraan. Dalam karyanya *Semi Citizenship in Democratic Politics*, Cohen menyoroti bahwa dalam sistem demokrasi, terdapat individu atau kelompok yang hak-haknya terbatas, baik secara hukum maupun sosial, sehingga mereka tidak sepenuhnya diakui sebagai warga negara penuh. Pandangan ini menekankan pentingnya memperjuangkan kesetaraan hak bagi semua individu, termasuk dalam konteks perlindungan terhadap kekerasan seksual. Selain itu, Cohen juga mengemukakan dalam bukunya *The Political Value of Time* bahwa waktu memainkan peran penting dalam proses kewarganegaraan, seperti lamanya waktu yang diperlukan untuk naturalisasi atau pemulihan hak-hak sipil. Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap hak-hak kewarganegaraan dapat dipengaruhi oleh faktor temporal, yang berdampak pada keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat.

Menurut Westheimer. J. (2015) dalam bukunya *What Kind of Citizen* menekankan bahwa Pendidikan kewarganegaraan harus mendorong peserta didik menjadi warga negara yang berpikir kritis, peduli terhadap keadilan sosial, dan mampu bertindak nyata dalam kehidupan masyarakat. Ia membagi kewarganegaraan menjadi 3 tipe: warga negara yang patuh secara pribadi (*personally responsible*), yang aktif secara partisipatif (*participatory*), dan yang berorientasi pada sosial (*justice-oriented*). Dalam konteks kehidupan sosial saat ini, tantangan terhadap nilai-nilai kewarganegaraan muncul dalam berbagai bentuk. Salah satu persoalan serius yang mengcoreng nilai kemanusiaan dan keadilan adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga merusak tatanan sosial dan merendahkan martabat korban. World Health Organization (WHO) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai setiap tindakan seksual, percobaan untuk mendapatkan tindakan seksual, komentar atau tindakan seksual yang tidak diinginkan, atau perdagangan seksual yang dilakukan terhadap seseorang tanpa persetujuan mereka. Bentuk kekerasan ini mencerminkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender, yang jelas bertentangan dengan nilai-nilai kewarganegaraan seperti kesetaraan, penghormatan, dan keadilan. Upaya untuk mencegah kekerasan seksual dan melindungi korban telah diakomodasi dalam berbagai instrumen hukum di Indonesia.

UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia menjamin perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Lebih lanjut, kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi tonggak penting dalam memperkuat perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Indonesia. UU TPKS menekankan pentingnya pencegahan, perlindungan, dan pemulihan korban kekerasan seksual melalui pendekatan yang berbasis

pada hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dibahas bersifat teoritis, normatif, dan berbasis kajian literatur. Studi pustaka memungkinkan penulis untuk menggali secara mendalam berbagai teori, regulasi, serta data sekunder yang relevan dengan isu kekerasan seksual dan nilai-nilai kewarganegaraan. Sumber data diperoleh dari berbagai literatur seperti dokumen hukum resmi (misalnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan UUD 1945), buku ilmiah karya pakar seperti Elizabeth F. Cohen, Westheimer, dan Maria Farida, jurnal-jurnal akademik, laporan organisasi internasional seperti WHO, hingga artikel dan data dari lembaga pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil seperti Komnas Perempuan. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan, kemudian mengelompokkan konsep-konsep penting ke dalam kategori seperti bentuk kekerasan seksual, perlindungan hukum, kontribusi pendidikan, serta nilai-nilai kewarganegaraan. Selanjutnya, dilakukan interpretasi terhadap keterkaitan antar konsep untuk memahami bagaimana sistem hukum, norma sosial, dan pendekatan pendidikan dapat bersinergi dalam upaya pencegahan kekerasan seksual dan perlindungan hak korban. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga menyusun argumentasi kritis berbasis literatur untuk memperkuat gagasan perlunya integrasi antara kebijakan, pendidikan, dan kesadaran kewarganegaraan dalam membangun masyarakat yang aman dan berkeadilan gender.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk, dampak, dan Upaya pencegahan kekerasan seksual

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan nilai-nilai kewarganegaraan seperti keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak individu. Sarah Deer (2015) dalam bukunya menekankan Kekerasan seksual merupakan setiap tindakan yang merendahkan, menghina, menyerang, dan perbuatan lain terhadap tubuh, hasrat seksual, atau fungsi reproduksi seseorang yang dilakukan tanpa persetujuan. Menurut Mansour Fakih (2016) dalam bukunya Analisis Gender dan Transformasi Sosial, dari berbagai macam perilaku kekerasan kepada perempuan, ia menjelaskan beberapa bentuk perilaku yang dapat dikelompokkan sebagai pelecehan seksual, yaitu: menyampaikan lelucon jorok secara vulgar kepada seseorang dengan cara yang dirasakan sangat ofensif, menyakiti atau membuat malu seseorang dengan melontarkan omongan kotor, mengintrogasi seseorang mengenai kehidupan atau kegiatan seksualnya ataupun kehidupan pribadinya, meminta imbalan seksual dalam rangka janji mendapatkan kerja atau promosi jabatan dan sebagainya, dan menyentuh atau menyenggol bagian tubuh tanpa ada izin dari yang bersangkutan. Menurut UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), bentuk kekerasan seksual mencakup berbagai perilaku seperti pelecehan verbal maupun fisik, pemaksaan hubungan seksual, eksploitasi seksual, dan kekerasan, melalui media sosial. Bentuk kekerasan ini dapat terjadi di berbagai lingkungan seperti rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun ruang publik.

Dampak kekerasan seksual sangat mendalam dan multifaset, baik dari segi psikologis maupun sosial. Korban mengalami trauma, depresi, gangguan kecemasan, hilangnya kepercayaan diri, hingga gangguan hubungan sosial yang berkelanjutan. Dampak ini hanya bersifat individual, tetapi juga berpengaruh pada kesehatan masyarakat dan stabilitas

social secara umum. world health organization (WHO) menyatakan kekerasan seksual berisiko menimbulkan luka fisik serius, infeksi menular, dan berdampak luas.

Upaya pencegahan kekerasan seksual bukan hanya soal menghukum pelaku, tetapi juga menciptakan lingkungan social yang aman, edukatif, dan mendukung korban. Upaya pencegahan kekerasan seksual adalah serangkaian Tindakan, strategi, dan kebijakan yang dirancang untuk atau meminimalkan terjadinya kekerasan seksual sebelum itu terjadi. Upaya pencegahan harus dilakukan secara komprehensif melalui Pendidikan dan peraturan hukum yang tegas serta keterlibatan orang tua. Menurut jurnal *Child Abuse & Neglect*, keterlibatan aktif orang tua dalam pendidikan seks anak mampu menurunkan risiko anak menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual. Edukasi mengenai kesetaraan gender, Batasan dan norma social yang melindungi hak setiap individu, serta penguatan sistem peradilan merupakan kunci utama dalam mengurangi insiden kekerasan seksual. Selain itu, sosialisasi terus menerus media, program Pendidikan formal dan non formal, serta keterlibatan Masyarakat menjadi strategi penting dalam menanamkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan.

B. Peran UUD 1945 dan UU TPKS dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual

Undang-undang dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia menjamin perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas rasa aman dan bebas dari kekerasan. UUD 1945 merupakan dasar konstitusional tertinggi yang menjadi landasan hukum bagi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk perlindungan hak asasi manusia (HAM). Dalam konteks kekerasan seksual, beberapa pasal dalam UUD 1945 memberikan perlindungan secara eksplisit maupun implisit seperti Pasal 28G ayat (1) menegaskan bahwa tiap individu berhak atas perlindungan pribadi dan martabatnya dari segala bentuk kekerasan. Hal ini menjadi dasar hukum utama dalam perlindungan hak-hak korban kekerasan seksual, Pasal 28I ayat (2) yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa diskriminasi. Hal ini menjamin bahwa korban kekerasan seksual, tanpa memandang latar belakang, harus mendapatkan perlindungan dan keadilan yang setara, serta pasal 34 yang mengamanatkan negara memberikan perlindungan social kepada anak-anak dan fakir miskin, termasuk perlindungan terhadap anak yang rentan menjadi korban kekerasan seksual. Dengan demikian, UUD 1945 menjadi landasan konstitusional yang memaksa negara untuk membuat regulasi dan kebijakan yang efektif melindungi korban kekerasan seksual serta menjamin hak keadilan dan pemulihan.

Selain itu, hadirnya undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS) merupakan tonggak penting yang memperkuat sistem perlindungan hukum. UU TPKS adalah terobosan hukum di Indonesia yang secara khusus mengatur tindak pidana kekerasan seksual dan memberikan perlindungan komprehensif bagi korban. UU ini menegaskan pentingnya pencegahan, pemberian perlindungan, dan keadilan bagi korban kekerasan seksual. Beberapa point krusial dalam UU TPKS adalah penegasan terhadap hak korban, mekanisme pelaporan yang mudah, serta sanksi tegas terhadap pelaku.

Peran konstitusi dan peraturan nilai-nilai ini menunjukkan bahwa negara harus hadir secara nyata dalam perlindungan hak-hak warga, khususnya yang menjadi korban kekerasan seksual. Implementasi hukum harus didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional dan sensitive terhadap kasus kekerasan seksual, serta memastikan proses penegakan hukum berjalan adil dan transparan

C. Kontribusi Pendidikan dalam membentuk kesadaran Masyarakat untuk mencegah kekerasan seksual

Firda Aprlia Ismawan di salah satu jurnalnya berpendapat pendidikan kewarganegaraan sangat penting dalam membentuk karakter generasi muda di era globalisasi. Pendidikan ini membekali siswa dengan pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan, moral, dan hukum, sehingga mereka dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berkarakter kuat. Kekerasan berdasarkan jenis kelamin terutama kekerasan seksual, adalah suatu hal yang perlu mendapat perhatian khusus karena berpotensi mengancam nyawa serius terutama bagi perempuan dan anak perempuan. Melalui kurikulum Pendidikan kewarganegaraan (pkn), peserta didik diajarkan tentang pentingnya kesetaraan, penghormatan hak asasi manusia, serta tanggung jawab social.

Prof. maria farida indrati (2007) menyatakan Pendidikan yang efektif harus mampu menanamkan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Termasuk didalamnya pemahaman tentang norma dan nilai-nilai yang melarang kekerasan, terutama kekerasan berbasis gender dan seksual. Di dalam salah satu buku karya Westheimer. menekankan bahwa warga negara yang ideal harus mapu berfikir kritis, peduli terhadap keadilan social, dan aktif dalam bertindak menuju kehidupan yang lebih baik. Selain peran formal disekolah, Pendidikan Masyarakat melau media dan kampanye juga penting untuk memperluas pemahaman tentang pentingnya memberi perlindungan kepada korban dan menolak kekerasan seksual. Pendidikan masyarakat bukan hanya sarana untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga sebagai alat perubahan sosial. Ketika masyarakat mulai memahami bahwa kekerasan seksual dan ketimpangan gender bukan hal yang bisa ditoleransi, maka mereka akan lebih siap untuk mengambil peran aktif dalam pencegahan dan penanganannya. Dalam banyak kasus, korban kekerasan seksual enggan melapor karena takut dikucilkan atau tidak dipercaya. Namun, melalui pendidikan yang mengedepankan nilai empati dan penghormatan terhadap hak asasi, masyarakat akan lebih siap menjadi bagian dari sistem dukungan bagi para korban. Kesadaran Masyarakat yang tingi dapat mendorong Masyarakat melaporkan kasus kekerasan, menolaknya secara social, dan turut berperan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan adil.

D. Nilai-nilai kewarganegaraan dan peran Masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual

Nilai-nilai kewarganegaraan seperti keadilan, kesetaraan, penghormatan, dan tanggung jawab social harus menjadi landasan utama dalam pencegahan kekerasan seksual. Dalam pelaksanaan kehidupan Masyarakat, pemahaman dan penerapan nilai-nilai ini akan memperkuat kesadaran atas hak dan kewajiban setiap individu serta mengurangi peluang terjadinya kekerasan berbasis gender. Hal ini sejalan dengan konsep civic virtues yang di kemukakan oleh Westheimer dan kahne (2004) yang menekankan bahwa Pendidikan kewarganegaraan harus menumbuhkan kkepedulian terhadap keadilan social, memiliki implikasi besar dalam pencegahan kekerasan seksual. Warga berorientasi pada keadilan social cenderung peduli terhadap isu-isu yang menyangkut keadilan gender dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan kampanye, Pendidikan, dan advokasi terkait kekerasan seksual. Peran Lembaga Pendidikan dan media sangat penting dalam menyampaikan nilai-nilai ini secara berkesinambungan agar mampu membentuk budaya Masyarakat yang anti kekerasan, menghormati keberagaman gender, serta mendorong adanya hak asasi manusia secara nyata.

Selain hukum dan Pendidikan formal, Masyarakat dan institusi lain memiliki peran vital dalam mencegah kekerasan seksual. Penguatan sistem pelaporan yang aman dan

rahasia, serta pemberian pendampingan psikologis kepada korban adalah bagian dari Upaya yang harus dilakukan secara Bersama-sama. Giddens, A (1991) dalam teorinya mengenai capability approach menekankan pentingnya Masyarakat dan institusi social dalam memperluas kebebasan dan kemampuan individu untuk hidup bebas dari ketidakadilan, termasuk kekerasan seksual. Lembaga social, organisasi Masyarakat, serta media massa harus mampu mengedukasi dan menyuarakan penolakan terhadap kekerasan seksual. Partisipasi aktif Masyarakat dapat menimbulkan efek deterrent terhadap pelaku kekerasan dan menciptakan lingkungan social yang mendukung korban.

KESIMPULAN

Nilai-nilai kewarganegaraan merupakan peranan penting dalam membangun kehidupan social yang adil, setara, dan berkeadilan gender. Kewarganegaraan tidak hanya dimaknai sebagai status hukum, tetapi juga mencerminkan kesadaran individu terhadap tanggung jawab social dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks ini, kekerasan seksual menjadi bentuk pelanggaran serius yang tidak hanya melukai individu secara fisik dan psikis. Tetapi juga merusak tatan nilai social dan demokrasi. Pencegahannya tidak cukup jika hanya mengandalkan hukum semata, melainkan membutuhkan sinergi antara perlindungan konstitusioanl, penguatan regulasi seperti UU TPKS, dan peran aktif Pendidikan dalam membentuk kesadaran kritis Masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan, baik formal maupun non formal, berperan penting dalam menanamkan nilai keadilan, kesetaraan gender, serta empati terhadap korban kekerasan seksual. Selain itu, partisipasi aktif Masyarakat, media, dan Lembaga social menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan.

Dengan demikian, membangun masyarakat yang sadar kewarganegaraan dan anti kekerasan seksual memerlukan pendekatan holistic berbasis nilai, hukum, dan Pendidikan. Hanya melalui kolaborasi lintas sektor inilah Masyarakat yang menjunjung tinggi martabat manusia dan keadilan social dapat terwujud secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cohen, Elishabeth F. *the political value of time; citizenship, duration, and democratic justice.* cambridge university press, 2019.
- Deer, Sarah. *The Beginning and End of Rape: Confronting Sexual Violence in Native America.* University of Minnesota Press., 2015.
- Giddens, Anthony. "Modernity and self-identity: self and society in the late modern age." Stanford university press, 1991.
- GKJW, Majelis agung. "Gereja tindak pidana kekerasan seksual." surabaya: Gereja kristen jawi wetan, 2025.
- Indrati, maria farida. *ilmu perundang-undangan: jenis, fungsi, dan materi muatan.* yogyakarta: kanisius, 2007.
- Kahne & Westheimer, J. "What kind of citizen? the politics of educating for democracy." *American educating research journal.*, 2004.
- Litnus, Tim penulis penerbit. *uu tpks: undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.* 1 ed. jakarta: literasi nusantara abadi, 2023. <https://www.myedisi.com/litnus/477443/uu-tpks>.
- Wajdi, Farid, dan Asmani Arif. "Pentingnya Pendidikan Seks Bagi Anak Sebagai Upaya Pemahaman Dan Menghindari Pencegahan Kekerasan Maupun Kejahatan Seksual." *Jurnal Abdimas Indonesia* 1, no. 3 (2021): 129–37. <https://doi.org/10.53769/jai.v1i3.130>.
- Westheimer, J. *what kind of citizen educating our children for the common good.* teachers collage press, 2015.
- Wikara, Cakra. *Buku Saku Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)*

12/2022. Jakarta: rutgres indonesia & cwii., 2023.